

PENINGKATAN KUALITAS DATA
BIDANG TANAH K4 DARI KW4 - KW6 MENJADI KW1 – KW3
PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

IIS TADU

NIT. 16252948/PERPETAAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2020

ABSTRACT

PTSL activities are different from other land registration activities, where the objects are not only unregistered land which are categorized as K1, K2 and K3 plots, but also that have been registered land categorized as K4 plot for data quality improvement. The K4 data condition that needs attention is the registered land that have not been mapped on the Registration Map or spatially in the GeoKKP. In implementation, improving the quality of this data often encounters problems that need to be found solutions so that activities to improve the quality of K4 data run smoothly. The location of the research was carried out at the Sleman Regency Land Office, where in 2019, the realization of the mapping of K4 PTSL land was 34,534 land .

This study aims to determine the condition of the K4 PTSL data quality KW4 - KW6, the procedures for improving the quality of data through improving the K4 PTSL and improving the quality of the data as well as problems and solutions in the implementation of improving the quality of K4 PTSL of KW4 - KW6 in the Sleman Regency Land Office. The research method used is descriptive method with a qualitative approach with data analysis including data reduction, data display and conclusion.

The results of this study are: First, the condition of data quality in Purwomartani and Bangunkerto Villages has increased, which respectively increased to 81.33% and 87.76% with the realization of K4 mapping of 5,303 and 250 plots. So that in general the condition of the data quality of the Sleman Regency Land Office in the KKP has also increased to 68.40% with the realization of the K4 mapping of 34,354 plots . Second, the increase in data quality did not reach a percentage of 100% which was caused by the implementation of improving the quality of data on the K4 PTSL plots encountered both technical and non-technical obstacles which then provided solutions to these problems.

Keywords: K4 plots, Improving the Quality of the Data, Problems and Solution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pendaftaran Tanah	7
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	9
3. Kluster 4	11
4. Kualitas Data	15
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	22
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan	22
D. Definisi Operasional Konsep Atau Variabel	22
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	23
F. Analisis Data	25

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	27
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Sleman.....	27
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	28
BAB V KONDISI DATA BIDANG TANAH K4 KUALITAS KW4 - KW6 DAN PENINGKATAN KUALITAS DATANYA SERTA KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN	34
A. Kondisi Data K4 PTSL Kualitas KW 4 – KW 6 dan Peningkatan Kualitas Datanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2019	34
B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 PTSL Kualitas KW 4 – KW 6 Tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	59
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah merupakan hal yang utama yang menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga salah satu sumber daya alam yang menjadi modal utama bagi pembangunan. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah suatu peraturan yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak atas tanah untuk mendapatkan manfaatnya (Satriya 2014), sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : “Pendaftaran tanah adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. namun kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1955 ini, belum dapat dilaksanakan secara optimal dimana pada tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melaporkan bahwa dari kurang lebih 126 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, masih ada 86 juta bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat artinya selama 63 tahun dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah, bidang tanah yang terdaftar hanya sekitar 44%. Akibat dari masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat ini menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat dan terstruktur mengenai pertanahan (Chandra 2020). Selain itu, akibat lainnya dari masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat ini yaitu kian meningkatnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia (Zakie 2016), umpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah yang tinggi (Permadi 2016), terjadinya ketidakadilan penguasaan tanah, ketimpangan kepemilikan tanah dan tidak jelasnya kepastian hak atas tanah (Nasir 2012; Mohammad 2018), adanya penyerobotan lahan garapan oleh perusahaan akibat pendaftaran tanahnya belum tuntas dilaksanakan serta masih bermasalahnya administrasi pertanahan (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018).

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia secara optimal maka salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui percepatan pendaftaran tanah. Percepatan pendaftaran tanah tersebut membebaskan masyarakat dari biaya apapun, tanpa ada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan percepatan

pendaftaran tanah tersebut Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum sempurna, maka peraturan tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seiring berjalannya waktu, karena dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, beberapa hal prinsip dan substansif yang belum diatur, maka peraturan tersebut kembali disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sertipikat yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kegiatan PTSL setiap tahunnya meningkat dimana pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah telah memiliki sertipikat hak atas tanah (Mujiburohman 2018).

Dalam kegiatan PTSL, objek pendaftaran tanahnya dikelompokkan kedalam beberapa klusterisasi bidang tanah, dimana klusterisasi adalah pengelompokan jenis keluaran/output/hasil kegiatan PTSL. Klusterisasi bidang tanah ini terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4) (Marryanti, S & Purbawa, Y 2018). Dengan adanya klasterisasi bidang tanah, maka hal ini yang menyebabkan kegiatan PTSL berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang-

bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya. Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Adapun 6 (enam) kelas kualitas bidang tanah tersebut juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, yaitu bidang tanah dengan kualitas kelas 1 (satu) selanjutnya disebut dengan KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan KW6.

Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019, realisasi pemetaan bidang tanah K4 pada PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebanyak 34.534 bidang tanah. Melihat realisasi pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 dari KW4 - KW6 menjadi KW1 - KW3 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan PTSL merupakan upaya percepatan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Tujuan dari kegiatan PTSL tercantum dalam Juknis PTSL tahun 2019 yaitu agar tercapai percepatan pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata serta terbuka secara akuntabel.

Objek PTSL yang merupakan bidang tanah terdaftar digolongkan kedalam kategori Kluster 4 (K4). Kondisi data K4 yang perlu diperhatikan yaitu bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada Peta Pendaftaran maupun

secara spasial dalam GeoKKP, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kualitas data. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kualitas data ini sering menemui kendala termasuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, terhadap kendala tersebut perlu ditemukan solusi yang tepat agar kegiatan peningkatan kualitas data K4 berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Kondisi data bidang tanah terdaftar kualitas KW4 – KW6, tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan melalui pembenahan bidang tanah K4 PTSL dan peningkatan kualitas datanya menjadi KW1 – KW3 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kondisi data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6, tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan melalui pembenahan bidang tanah K4 PTSL dan peningkatan kualitas datanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis (pengembangan kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk kepentingan pembangunan khususnya pembangunan basis data pertanahan). Kegunaan penelitian mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

a. Manfaat ilmiah/akademis

- 1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6.
- 2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 di kantor pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi kualitas data pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2019 secara umum berdasarkan persentase kualitas data pada KKP menunjukkan angka persentase sebesar 57,97%, dimana dari 609.214 buku tanah yang telah di input pada KKP ada 257.751 bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan dalam sistem GeoKKP dan dikategorikan dalam kualitas KW4 – KW6. Kemudian terhadap bidang tanah terdaftar tersebut dilaksanakan peningkatan kualitas data melalui pembenahan K4 PTSL yang tersebar di 17 Desa/Kelurahan dengan cara menginventarisasi dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah K4 PTSL KW4 - KW6, melakukan klasifikasi data, melaksanakan identifikasi lapangan dan pengambilan koordinat lokasi bidang tanah, melakukan pembuatan Berita Acara K4 serta melakukan pemetaan bidang tanah. Dengan mengambil sampel Desa Purwomartani dan Desa Bangunkerto, kondisi kualitas data pertanahan kedua desa pada KKP mengalami peningkatan, dimana sebelumnya masing-masing sebesar 42,14% dan 83,3% menjadi 81,33% dan 87,76%, dengan realisasi pemetaan bidang tanah K4 sebanyak 5.303 bidang tanah di Desa Purwomartani dan 250 bidang tanah di Desa Bangunkerto. Demikian pula berdasarkan informasi tersebut, secara umum kondisi kualitas data Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada KKP juga mengalami peningkatan, dimana sebelumnya persentasenya sebesar 57,97% menjadi 68,40% dengan realisasi pemetaan bidang tanah K4 di 17 Desa/Kelurahan sebanyak 34.354 bidang tanah.
2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menemui kendala baik teknis maupun non teknis. Adapun kendala yang dimaksud beserta solusinya yaitu:

- a. Kendala Teknis, terdiri dari :
- 1) Tahap Inventarisasi Data, ditemui kendala berupa dokumen fisik seperti Gambar Ukur/Surat Ukur, Gambar Ukur dan/atau Peta Pendaftaran tidak ditemukan, maka solusinya yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diperlukan, jika hanya salah satu dokumen yang tidak ditemukan maka dapat menggunakan dokumen yang lainnya sesuai prioritas dokumen data fisik, namun jika keseluruhan dokumen tidak ditemukan maka dilakukan pendataan sebagai bahan laporan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku berupa blokir internal pada aplikasi KKP.
 - 2) Tahap Survey lapangan dan Pengambilan Koordinat Lokasi Bidang Tanah ditemui kendala yaitu subjek hak dan objek hak tidak ditemukan, maka solusinya yaitu dengan membuat Berita Acara yang merupakan dasar blokir internal pada aplikasi KKP
 - 3) Tahap Pemetaan Bidang Tanah, ditemui kendala berupa tumpang tindih bidang tanah pada GeoKKP, maka solusinya yaitu petugas pemetaan melakukan unduh persil KKP sebelum dilakukan pemetaan bidang tanah sebagai acuan dalam menyesuaikan posisi bidang tanah yang akan dipetakan dengan bidang tanah disekitarnya tanpa melakukan reposisi terhadap gambar bidang tanah hasil unduh persil KKP, namun jika tumpang tindihnya terlalu besar maka dilaksanakan blokir internal pada KKP.
- b. Kendala Non Teknis yaitu berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jangka waktu pelaksanaan peningkatan kualitas data melalui pembenahan bidang tanah K4 PTSL, maka solusinya adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan untuk keterbatasan jangka waktu perlu dilakukan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan secara berkala dan terus menerus hingga persentase kualitas data pertanahannya dapat mencapai 100% .

B. Saran

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan ini perlu dilakukan secara terus menerus baik melalui pembenahan K4 PTSL untuk desa/kelurahan yang masuk dalam penetapan lokasi PTSL maupun secara rutin untuk desa/kelurahan lainnya. Mengingat peningkatan kualitas data ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun basis data pertanahan terutama saat ini kebijakan PTSL lebih mengedapankan kualitas data, dimana desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL harus dapat mencerminkan desa/kelurahan lengkap sehingga pada tahun 2021 dapat diterapkan strategi 3M yaitu Mendekat, Merapat dan Menyeluruh dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota lengkap.
2. Untuk meminimalisir adanya kendala lainnya dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar melakukan validasi data baik data tekstual maupun data spasial untuk memastikan keakuratan data elektronik bidang tanah terdaftar yang ada pada sistem KKP sehingga proses peningkatan kualitas datanya tidak hanya sampai pada pemetaan bidang tanah dan melakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah terdaftar kualitas KW4 – KW6 untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data pertanahan khususnya dalam uji kualitas hasil peningkatan kualitas data pertanahan yang telah dilakukan agar dapat dijadikan masukan untuk kantor pertanahan dalam rangka perbaikan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik 2020, Kabupaten Sleman Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- Bangsawan, MI 2019, 'Kebijakan sertifikasi tanah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat', Publikasi Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chandra, ROF 2020, 'Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, Hlm. 358–371.
- Harsono, B 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 Cet 12, Djambatan, Jakarta.
- Hidayat, A, Engkus, Afra, H 2018, 'Implementasi kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung', *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 1. No. 1.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, [https:// www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/ menteri-atrkepala-bpn-masyarakat-senang-terima-sertipikat-tanah-75162](https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/menteri-atrkepala-bpn-masyarakat-senang-terima-sertipikat-tanah-75162)
- Kusuma, MG 2019, 'Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar Dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Marryanti, S & Purbawa, Y 2018, 'Optimalisasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi: Jurnal Agraria*, Vol. 4, No. 2, hlm. 190-207.
- McLeod, R & Schell, G.P 2007, *Management Information System*, Edisi 10, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Mohammad, AN, Nayoan, H, Kaawoan 2018, 'Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado', *Eksekutif Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.
- Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mujiburohman, D A, 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap', *Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 88-101.
- Mustofa, FC, Aditya, T & Sutanta, H 2018, 'Sistem informasi pertanahan partisipatif untuk pemetaan bidang tanah, sebuah tinjauan pustaka komprehensif (participatory land information system for land parcel mapping: a comprehensive literature review)', *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 20 No. 1 April 2018, Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Nasir, MM 2012, 'Resolusi konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam', *Kertas Kerja Epistema*, No. 03/2012.
- Nasution, MN 2005, *Manajemen mutu terpadu (total quality management)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Parlindungan, AP 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Permadi, I 2016, 'Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum', *Yustisia*, Vol. 5, No. 2.
- Ridwan, M 2018, 'Pemetaan Indeks Grafis Dalam Penanganan Kluster 4 PTSL Untuk Terwujudnya Desa Lengkap (Di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Santoso, U 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Satriya, PG 2014, 'Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem GeoKKP Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-4. CV. ALFABETA Bandung.
- Sugiyono 2018, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*, Alfabeta, Bandung.
- Turban, E 2005, *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, Andi, Yogyakarta.
- Wirartha, IM 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta.
- Yunus, Hadi S 2016, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zakie, M 2016, 'Konflik Agraria yang tak pernah reda', *Legality*, Vol.24 No.1, hlm 40-55.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Petunjuk Teknis Nomor 003/JUKNIS- 300.UK.01.01/II/2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kota/Kabupaten.